

RUJUK BILFI'LI PERSPEKTIF SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

Nursyamsudin, Wardah Nuroniyah, Azizahtul Khasanah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: nursyam71@gmail.com, ziehasna@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah suatu akad yang unsurnya meliputi penghalalan wāṭi, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Namun unsur ini kadang terlupakan sehingga muncul perselisihan yang berujung kata ṭalāq. Juhur (mayoritas) ulama menyepakati jatuhnya ṭalāq bagi orang yang merdeka disertai haq untuk rujuk dengan istrinya dalam penantian masa 'iddah. Dalam pelaksanaan rujuk yang disepakati oleh para Ulama adalah rujuk bilqauli, sedangkan rujuk bilfi'li masih terdapat perbedaan pendapat. Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu Ulama tokoh Syafi'iyah yang melarang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana konsep rujuk bilfi'li perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani, bagaimana metodologi istinbat hukum Syaikh Nawawi al-Bantani, dan adakah relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep rujuk bilfi'li persepektif Syaikh Nawawi al-Bantani, mengetahui metode istinbat yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, dan mengetahui relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis kajian pustaka (library Research) bentuknya "kualitatif-deskriptif" dengan pendekatan sosio-histori menelaah tokoh dan menguraikan pemikirannya dalam istinbat hukum dan produk hukum yang disesuaikan dengan hukum KHI yang berlaku. Telaah penulis bahwa rujuk bilfi'li menurut Syaikh Nawawi al-Bantani haram, dan ketentuan pelaksanaan rujuk menurut beliau tidak bisa dilakukan bilfi'li, hanya bisa dilakukan bilqauli. Jika dilakukan bilfi'li maka dita'zir. Dalil penguat keharamannya adalah atas dasar taḡlīzan (memperberat) dan iḥtiyāt (kehati-hatian). Metode istinbat yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani adalah ta'liq wa takhrij. Relevansi Pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam ketentuan pelaksanaan rujuk, syarat serta keharusan pelaksanaan rujuk bilqauli dan larangan pelaksanaan rujuk bilfi'li. Sedangkan dalam masalah akibat pelaksanaan rujuk bilfi'li tidak ada relevansi.

Kata Kunci: ṭalāq, 'iddah, rujuk.

Abstract

Marriage is a contract whose elements include the justification of wāṭi, the implementation of the rights and obligations of husband and wife. However, this element is sometimes forgotten so that disputes arise which end in the word alāq. Jumhur (the majority) of scholars agree on the fall of alāq for free people with the right to reconcile with his wife while waiting for the 'iddah period. In the implementation of the reconciliation agreed upon by the Ulama, it is rujuk bilqauli, while rujuk bilfi'li there are still differences of opinion. Shaykh Nawawi al-Bantani is one of the leading Shafi'iyah scholars who forbid. The formulation of the problem from this research is, how is the concept of rujuk bilfi'li from the perspective of Shaykh Nawawi al-Bantani, how is the legal istinbat methodology of Shaykh Nawawi al-Bantani, and is there any relevance to the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of writing this research is to find out how the concept of rujuk bilfi'li from the perspective of Shaykh Nawawi al-Bantani, to know the istinbat method used by Shaykh Nawawi al-Bantani, and to know its relevance to the Compilation of Islamic Law. This research is a type of literature study (library research) in the form of "qualitative-descriptive" with a socio-historical approach, examining characters and describing their thoughts in legal terms and legal products that are adapted to the applicable KHI law. According to Shaykh Nawawi al-Bantani, rujuk bilfi'li is haram, and the provisions for the implementation of reconciliation according to him cannot be carried out by bilfi'li, only bilqauli can be done. If done bilfi'li then dita'zir. The argument for strengthening the prohibition is on the basis of taḡlīzan (aggravating) and iḥtiyāṭ (prudence). The istinbat method used by Shaykh Nawawi al-Bantani is ta'liq wa takhrij. The relevance of Shaykh Nawawi al-Bantani's opinion with the Compilation of Islamic Law is contained in the provisions for the implementation of rujuk, the terms and conditions for the implementation of rujuk bilqauli and the prohibition on the implementation of rujuk bilfi'li. Meanwhile, in the case of problems resulting from the implementation of the bilfi'li reconciliation, there is no relevance.

Keywords: *Talāk, 'iddah, refer*

adalah suatu akad yang unsurnya meliputi penghalalan wāṭi, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Namun unsur ini kadang terlupakan sehingga muncul perselisihan yang berujung kataṭalāq. Mayoritas Ulama madzhab mamenyepakati jatuhnya ṭalāq raj'i disertai hak untuk rujuk dengan istrinya dalam penantian masa iddah. Dalam pelaksanaan rujuk, yang disepakati oleh para Ulama adalah rujuk *bilqauli*, sedangkan rujuk *bilfi'li* masih terdapat perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan cukup dengan melakukan persetubuhan saja, sebagaimana lain mengatakan harus dengan niat yang mengiringi di dalam hati. Sebagian lainnya lagi mengatakan cukup dengan percumbuan di antara keduanya tanpa harus bersetubuh.¹

Menurut maḏhab Ḥanafī cenderung mengatakan bahwa rujuk itu sah dilakukan dengan *bilfi'li* walau tanpa niat sekalipun. Menurut maḏhab Maliki, rujuk terjadi *bilqauli*, *bilfi'li* dan niat. Begitu juga maḏhab Ḥambali berpendapat bahwa rujuk terjadi *bilqauli* yang bersifat terang-terangan juga *bilfi'li*. Perbedaan diantara keduanya ialah bahwa menurut maḏhab Ḥambali rujuk *bilfi'li* tetap terjadi baik diniatkan rujuk atau tidak. Sedangkan menurut maḏhab Maliki rujuk *bilfi'li* yang dianggap terjadi itu harus disertai dengan niat. Adapun tata cara rujuk menurut Imam Syafi'i ialah harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan. Oleh karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan *bilfi'li*, sekalipun hal itu diniatkan sebagai rujuk. Suami haram mencampurinya dalam 'iddah dan kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar misil, sebab pencampuran tersebut tergolong pada pencampuran *syubhat*. Jadi meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk secara muṭlāq kepada istrinya, namun tidak mempunyai hak untuk *istimta'* dan hukum mencampuri istri yang sudah diṭalāqraj'i adalah haram. Maka walaupun rujuk itu sah tanpa kerelaan dari istri namun tidak mungkin tercapai tujuan rujuknya.²

Dari apa yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa rujuk terjadi *bilqauli* yang bersifat terang-terangan menurut kesepakatan *Fuqāha*. Atau *bilqauli* yang bersifat sindiran dengan syarat niat menurut maḏhab selain Ḥambali. Maḏhab Maliki mensyaratkan niat dalam rujuk *bilqauli* ataupun *bilfi'li*. Jadi menurut madzhab selain maḏhab Syafi'i rujuk bisa terjadi *bilfi'li*. Hanya pendapat maḏhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan rujuk *bilfi'li*.

Sebagai tokoh Syafi'iyah di Indonesia Syaikh Nawawi al-Bantani juga sependapat dengan Imam Syafi'i mengenai tidak diperbolehkannya menyetubuhi istri yang telah diṭalāqnya. Dalam kitabnya *Nihāyah al-Zain* beliau menjelaskan bahwa apabila suami melakukan *istimta'* dengan istrinya yang telah diṭalāqraj'i maka terputuslah iddah yang berlangsung dengan *quru'* dan bulan.³ Namun Meski Syaikh Nawawi merupakan tokoh Syafi'iyah dan mengikuti pendapat Imam Syafi'i, namun dalam hal pembahasan *istimta'* nya suami istri yang telah bercerai (rujuk *bilfi'li*) Syaikh Nawawi lebih mempertegas mengenai keharaman melakukan rujuk *bilfi'li* dengan mencantumkan akibat-akibat yang akan didapat bagi pelaku rujuk *bilfi'li* yang oleh Imam Syafi'i sendiri tidak diperluas penjelasan mengenai akibat tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai masalah rujuk *bilfi'li* tersebut dengan mengambil pendapat tokoh Syaikh Nawawi al-Bantani, serta alasan-alasan yang menjadikan pendapat tokoh Syafi'iyah ini berbeda pendapat dengan pendapat lain yang menyatakan bahwa rujuk *bilfi'li* diperbolehkan. Bahkan Syaikh Nawawi mempunyai pemahaman yang lebih mendalam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kajian pustaka (*library Research*) yaitu proses penelitian yang dianalisis melalui studi kepustakaan. Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak memerlukan sampel sebagai *angket* sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian lapangan (*field*

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2012), 406-407

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alal-Maḏāhib al-Arba'ah juz IV*, (Lebanon: Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 429

³ 'Abdul Mu'ti Muḥammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nihāyah al-Zain Fi Irsyād al-Mubtadi 'in*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiya, 1429 H/2008 M), 376

research). Yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengujian terhadap argument-argument yang digunakan. Adapun bentuk penelitian ini adalah “kualitatif-deskriptif” dengan pendekatan sosio-histori menelaah tokoh dan menguraikan pemikirannya dalam istinbat hukum dan produk hukum yang disesuaikan dengan hukum KHI yang berlaku.

Sumber Penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah kitab *Nihāyah Al-Zain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Dan kitab-kitab terjemahan bahasa Indonesia untuk membantu penulis dalam memahami arti dari kata-kata bahasa arab yang tertera dalam kitab aslinya. Sedangkan data sekunder yang digunakan ialah kitab *Nihāyah al-Muhtāj*, *Hāsiyah al-Bujairimi*, *Mazāhib al-Arba'ah*, *Kifāyah al-Akhyār*, *al-Yaqūtu al-Nafs*, *Fathul mu'in*, *Fiqh al-Sunnah*, *Fawāid al-Makkiyah* dan kitab-kitab klasik lainnya baik itu yang berbahasa arab ataupun terjemahan dari kitab tersebut, buku-buku yang membahas tentang biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani, KHI dan karya-karya lainnya yang terdapat pembahasan mengenai materi yang dibahas dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka (*library research*) yaitu dengan membaca dan berusaha memahami *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Untuk itu data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan. Dan sumber data tersebut meliputi data primer dan data sekunder seperti yang telah dipaparkan pada sumber data.

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh berupa data kepustakaan, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode *content analysis*, yaitu analisis terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang konsep rujuk *bilfi'li* dalam kitab *Nihāyah al-Zain*. Analisis ini juga bertumpu kepada metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsep

pemikiran tokoh yang bersangkutan. Metode ini digunakan sebagai pendekatan untuk menguraikan pemikirantokoh sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam pemikiran tokoh tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani

Terdapat perbedaan pendapat mengenai nama lengkap Syaikh Nawawi al-Bantani ini. *Pertama* Ensiklopedi Islam menyebut nama lengkap Syaikh Nawawi dengan Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi. *Kedua* *The Encyclopedia of Islam* menyebutnya dengan Muhammad bin Umar bin 'Arabi al-Jawi. *Ketiga* 'Abdurahman Mas'ud mengidentifikasinya dengan Muhammad Ibn 'Umar al-Nawawi al-Bantani al-Jawi. Dan *keempat* Ma'ruf Amin dan M. Naşruddīn Anşāry Ch. Mengidentifikasinya dengan Abu 'Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu 'Umar at-Tanari al-Bantani al-Jawi.⁴ Sedangkan nama lengkap Syaikh Nawawi, jika dilihat dalam kitab *Nihāyah al-Zain*, tertulis bahwa kitab tersebut identitas penulisnya ialah Abu 'Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i.⁵ Penyebutan Abu 'Abdil Mu'ti itu dikarenakan, beliau mempunyai anak yang bernama 'Abdul Mu'ti. Begitu juga mengenai penyebutan “bin 'Umar bin 'Arabi” merupakan tambahan yang menunjukkan bahwa beliau adalah putra dari K.H. 'Umar dan kakeknya bernama 'Arabi. Bapaknya merupakan penghulu dan tokoh ulama yang disegani di Tanara. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah yang merupakan penduduk asli Tanara. Syaikh Nawawi lahir di desa Tanara wilayah Banten, Jawa Barat. Oleh sebab itu terdapat penyebutan al-Bantani & kata al-Jawi merupakan istilah yang digunakan orang Arab dan Mesir untuk menyebut pelajar Mekah dan Madinah yang berasal dari kepulauan Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand.⁶ Beliau lahir pada tahun 1230 H. bertepatan dengan 1813 M. Dalam suatu pendapat beliau

⁴ Ali Muqaddas, “ Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi *Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning*”, dalam *Jurnal Tarbawi* Vol. II, No. 1, 2004, 7

⁵ 'Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nihāyah al-Zain Fi Irsyād al-Mubtadi'in*, 5

⁶ Solihin Salam, *Sejarah Islam di Jawa*, (Jakarta: Jaya Murni, 1964), 11

lahir pada tahun 1815 M. bertepatan dengan 1230 H.⁷

Begitu banyak dan beraneka ragam gelar yang diberikan untuk Syaikh Nawawi al-Bantani, diantaranya yaitu *pertama*, Snouck Hourgronje seorang orientalis Barat memberikan gelar “Doktor Ketuhanan” kepada Syaikh Nawawi al-Bantani.⁸ *Kedua*, dalam kitab *Mu’jam al-Maṭbu’ah al-‘Arabiyah Wa al-Mu’arrabah*, Yusuf Alan Sarkis menyebut beliau sebagai *al-Imam al-Muhaqqiq al-Fahm al-Mudaqqiq* (tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam). *Ketiga*, Al-Sayyid al-Ulama al-Hijazyakni Ulama di kalangan Hijaz.⁹ *Keempat*, atas kiprahnya di dalam bidang fiqh, sebagai tokoh Ulama abad 14 hijrah dalam kitab *Nihāyah al-Zain Fi Irsyād al-Mubtadi’īn* beliau diberikan gelar *Min ‘Ayan Ulama al-Qarn al-‘Arabi al-‘Aṣar Li al-Hijaz*. *Kelima*, Imam Ulama *al-ḥaramain*. *Keenam*, *ḥukama al-Muta’akhhirīn*. *Ketujuh*, Maha Guru di *Naṣrul Ma’ārif Dīniyyah al-Makkah*. *Kedelapan* Ulama besar di awal abad ke-19. *Kesembilan*, Ulama besar di penghujung abad ke-13/awal abad ke-14 (yang memberikan gelar tersebut adalah Hamka), dan *kesembilan*, K.H. Idham Khalid menyebut beliau sebagai pujangga dunia.¹⁰

Ilmu keagamaan yang menjadi pondasi Syaikh Nawawi al-Bantani dibangun oleh ayah beliau sendiri melalui fokus pembelajaran dalam ilmu kalam, naḥwu, tafsīr dan fiqh. Pendidikan lanjutan yang ditempuh oleh beliau pada usia 8 tahun diperolehnya dari Kyai Sahal yang berada di daerah Banten dan Kyai Yusuf di Purwokerto.¹¹ Tahun 1828 M., ketika beliau berumur 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji ke Makkah dan menetap di Makkah selama tiga tahun di rumah yang bersebelahan dengan rumah dua ulama besar Nusantara lainnya, yakni Syekh Arsyad dan Syaikh

Syukur Alwan. Selama menetap disana, beliau memanfaatkan untuk menuntut ilmu yang dibimbing oleh ulama-ulama besar dan masyhur pada masa itu. Demikian tiga ulama dari Makkah dan 2 ulama dari Madinah yang sangat berpengaruh bagi beliau, baik dari segi pemikiran maupun ajarannya yang berperan besar mengubah alam pikirannya. Melalui ketiga ulama Makkah dan dua ulama besar Madinah itulah karakter Syaikh Nawawi al-Bantani terbentuk. Ulama-ulama tersebut ialah Sayyid Aḥmad Ibn Sayyid ‘Abdr Al-Raḥmān al-Nawawi (Makkah), Sayyid Aḥmad Dimiyati (Makkah), Sayyid Junaid al-Betawi (Makkah), Syaikh Muḥammad Khātib Sumbas al-Ḥambali (Madinah) dan Syaikh Aḥmad Zaini Dahlan (Madinah).

Dan dari waktu ke waktu menurut beliau aktif menambah ilmunya di semua bidang ilmu Islam hingga mencapai usia 30 tahun. Sejak tahun 1869 M.¹² beliau mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya di lingkungan Masjid al-Ḥaram hingga beliau memperoleh gelar *Imam Ḥaramain*. pada tahun 1870-an beliau telah mencurahkan waktunya untuk menulis (mengarang untuk membuat karya).

Murid-muridnya pun bukan hanya penduduk lokal, tapi juga berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Demikian beberapa murid Syaikh Nawawi yang berasal dari Nusantara antara lain KH. Khalil Bangkalan Madura, KH. Maḥfuz al-Tarmisy Termas Pacitan, KH. Asy’ari Bawean Gresik, KH. Hasyim Asy’ari Jombang Jawa Timur, KH. Najihun Kampung gunung, Mauk Tangerang, KH. Tubagus Muḥammad Asnawi Banten, KH. ‘Abdul Gaffār Banten dan KH. Tubagus Bakri Sempur Purwakarta. Syaikh Nawawi juga memiliki murid yang berasal dari Negeri Jiran Malaysia yaitu KH. Dawud Perak.¹³

Syaikh Nawawi al-Bantani mengabdikan dirinya selama 69 tahun untuk menjadi seorang pendidik. Pemikiran dan ajarannya telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan perkembangan Islam di Nusantara. Dan dalam usia 84 tahun pada

⁷ Ṣalāḥuddīn Waḥīd, Iskandar Ahza, *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2003), 87

⁸ Rohimudin Nawawi al-Bantani, *Syekh Nawawi al-Bantani Ulama Besar Yang Jadi Imam Besar di Masjidil Haram*, (Depok: Mentari Media, 2017), 165

⁹ Ustadz Rizem Aizid, *Biografi Ulama Nusantara*, (Yogyakarta: Diva Press. 2016), 143

¹⁰ Ustadz Rizem Aizid, *Biografi Ulama Nusantara*, 167

¹¹ Penjelasan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam buku biografi Ulama Nusantara yang mengutip dari tulisan Nurul Huda di buku *al-Kisah mengenai “Sekilas tentang: kiai Muhammad Nawawi al-Bantani”*

¹² Rohimudin Nawawi al-Bantani, *Syekh Nawawi al-Bantani Ulama Besar Yang Jadi Imam Besar di Masjidil Ḥarām*, 25

¹³ Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Semarang: Rasail Media Group, 2007), 62

tanggal 25 Syawal tahun 1314 H. /1897 M. beliau pun wafat di Makkah. Beliau dimakamkan di pekuburan Ma'la di Makkah, bersebelahan dengan makam Asma binti Abu Bakar as-Siddiq.¹⁴

Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani yang dijelaskan oleh Maragustam Siregar dalam bukunya “Pemikiran pendidikan Syaikh Nawawi al-Bantani”, manusia pada prinsipnya terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi materi (fisiologis) dan dimensi imateri (psikologis). Dari kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya, karena keduanya saling melengkapi.¹⁵

Terdapat perbedaan penyebutan jumlah karya-karya Syaikh Nawawi al-Bantani. *Pertama* Menurut Nurkhalis Majid berjumlah 100 kitab. *Kedua* Snouck Hurgronje mengatakan bahwa karya beliau tidak kurang dari 22 karya. *Ketiga* ada yang menyatakan 115 judul kitab berada di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, Belanda, dan Negara-negara lainnya.¹⁶

Hasil dari penelitian Yusuf Alian Sarkis mengenai jumlah karya Syaikh Nawawi al-Bantani dikutip oleh Zamakh syari ḍaḥīr yang menyatakan bahwa karangan beliau berjumlah 34 buah. Dan semua penjelasan tersebut terdapat dalam buku karangan Ma'rūf Amin dan M. Naṣruddīn al-Anṣārī yang berjudul *Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani*.¹⁷

Menurut Brockelman seperti yang dikutip Asep dari buku yahudi dan naṣrani dalam al-Qur'an menyatakan bahwa kajian pembahasan karya-karya Syaikh Nawawi al-Bantani meliputi beberapa cabang ilmu keislaman, yaitu tafsir, fiqh, uṣuluddīn, taṣawuf, biografi Nabi, tata bahasa arab dan retorika. Beberapa karyanya ialah *al-Iqd at-Tamrin*, *fath al-Mujīb*, *Kasyīfah al-Syaja'*, *Maraqī al-'Ubudiyah*, *Mirqat Su'ud at-Taṣdiq*, *Nihāyah al-Zain*, *Tausyih 'ala Faṭḥ al-Qarīb*, *Sulām al-Munājah*, *'Uqūd al-Lujaīn fī Bayān Huqūq al-Zaujaīn*. Itulah beberapa karya Syaikh Nawawi al-Bantani dalam bidang

fiqh. Sedangkan karya beliau dalam bidang tafsīr yang sangat monumental ialah kitab *Tafsīr al-Munīr*. Selain itu, *Naṣāihul 'Ibād* juga merupakan karya beliau yang paling terkenal, kitab ini merupakan kitab yang wajib dipelajari di kebanyakan pesantren Indonesia. Bahkan kepopuleran kitab ini tidak hanya di Negeri sendiri tapi di seluruh penjuru Negeri Islam, baik di Timur Tengah, Asia, dan juga Afrika.¹⁸

Dalam bidang syariah, Syaikh Nawawi al-Bantani merujuk pada empat dasar syariat Imam Syafi'i,¹⁹ yaitu al-Qur'an, ḥadīṣ, ijmā' dan qiyas. Sebab dalam masalah ijtihād dan taqlīd, Syaikh Nawawi sebagaimana jumhur al-Syafi'iyah berpendapat bahwa yang termasuk ahli ijtihād (*mujtahīd*) muṭlāq ialah Imam Ḥanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ḥambali. Bagi mereka diharamkan untuk bertaqlīd, sedangkan bagi selain mereka, baik itu *mujtahīd fī al-maḥab*, *mujtahīd al-muḥḥi*, maupaun orang awam, wajib taqlīd pada salah satu maḥab dari mujtahīd muṭlāq.²⁰

2. Konsep Rujuk Bilfi'li Perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani

الرجعة وهي لغة: المرة من الرجوع. وشرعا: رد الزوج او من قام مقامه من وكيل وولي امراته الى موجب النكاح وهو الحل في العدة من طلاق غير بائن بشروط.

Artinya: “*Ruju'* secara bahasa adalah satu kali kembalian. Dan menurut syara' ialah mengembalikannya seorang suami atau orang yang kedudukannya sama seperti suami (wakil atau wali istrinya) terhadap istri yang telah diṭalāq selain ṭalāq bāin diwaktu 'iddah atau sebelum 'iddah untuk dikembalikan pada sesuatu yang menetapkan nikāh (menjadi istrinya) dengan beberapa syarat.”

Penjelasan Syaikh Nawawi al-Bantani mengenai pengertian rujuk tersebut dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya ṭalāqraj'i yang dilakukan oleh

¹⁴ Ustadz Rizem Aizid, *Biografi Ulama Nusantara*, 148

¹⁵ Maragustam Siregar, *Pemikiran Pendidikan Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Yogyakarta: Data Media, 2007), 250

¹⁶ Rohimudin Nawawi al-Bantani, *Syekh Nawawi al-Bantani Ulama Besar Yang Jadi Imam Besar di Masjidil Haram*, 95

¹⁷ Ma'ruf Amin dan M. Nashruddin al-Anshari, *Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Jakarta: Pesantren, 1989), 105

¹⁸ Rohimudin Nawawi al-Bantani, *Syekh Nawawi al-Bantani Ulama Besar Yang Jadi Imam Besar di Masjidil Haram*, 94

¹⁹ Arwansyah, “Peran Syaikh Nawawi al-Bantani Dalam Penyebaran Islam di Nusantara”, dalam jurnal Kontekstualita Vol. 30, No. 1, 2015, 73

²⁰ Sayid 'Alwi bin Ahmad al-Sagaf, *Fawāid al-Makīyah*, (Semarang: Toha Putra, 2004), 61

suami terhadap istrinya dalam masa 'iddah, dengan ucapan tertentu.

Rukun rujuk hanya ada tiga, yaitu:

واركانها ثلاثة : محل, ومرجع, وصيغة.

Artinya: "Rukun ruju' ada tiga yaitu: maḥal, murtaji', dan ṣīgat."

Syaikh Nawawi al-Bantani menyatakan bahwa ṭalāq itu bukanlah rukun, akan tetapi sebagai sebab. Demikian pemaparannya:

اما الطلاق فهو سبب لا ركن. وأشار المصنف الى ذلك بقوله : (صح رجوع مفارقة بطلاق دون اكثره مجانا بعد وطء قبل انقضاء عدة).

Artinya: "Adapun ṭalāq itu bukanlah rukun, tapi sebab. Dan muṣonnif juga memberikan isyarat mengenai hal tersebut bahwa ṭalāq itu sebagai sebab bukan rukun, beliau berkata sah rujuk perempuan yang ditalak sebelum hitungan ṭalāq tiga, secara cuma-cuma setelah waṭi' tapi sebelum habisnya masa 'iddah."

Syarat murtaji' ada dua:²¹

شرط في المرتجع اختيار واهلية نكاح بنفسه.

Artinya: "syarat bagi murtaji' ialah pilihan sendiri dan dirinya sudah termasuk ahli nikāh."

Syarat maḥal ada enam:²²

شرط في المحل ستة امور :

الاول : كون المطلقة لم يستوف عدد طلاقها

والثان : كونها موطوءة

والثالث : كونها مطلقة بلا عوض

والرابع : كونها في اثناء العدة او قبل الشروع

فيها بان طلقت حائضا فله الرجعة في ذلك

والخامس : كونها قابلة للحل للمراجع

والسادس : كونها معينة.

Artinya: "Syaratnya maḥal (mantan istri yang dirujuk) ada enam, yaitu satu: adanya istri yang diṭalāq belum sempurna bilangan ṭalāqnya. Dua: harus pernah di waṭi'. Tiga: adanya talāq yang dilakukan merupakan tanpa iwad (tanggung). Empat: posisi istri yang dirujuk masih dalam masa 'iddah atau sebelum melakukan 'iddah dan jelas tidak haid, maka keadaan seperti itu bisa merujuk. Lima: adanya perempuan yang

dirujuk menerima halal bagi lelaki yang merujuk. Enam: adanya perempuan yang dirujuk itu tertentu."

Syaratnya ṣīgat ada tiga:²³

والشرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد وتنجز وعدم توقيت.

Artinya: "Syarat dalam ṣīgat rujuk ialah lafadz yang diucapkan harus mengandung arti yang dimaksud, harus lestari dan tidak diwaktuwaktu."

Ketentuan pelaksanaan rujuk yang sah perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani:²⁴

(صح رجوع مفارقة بطلاق دون اكثره مجانا بعد وطء قبل انقضاء عدة).

Artinya: "Sah merujuknya seseorang yang tertalāq belum hitungan, setelah waṭi' dan sebelum habisnya masa 'iddah."

Dari redaksi tersebut terdapat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari ketentuan pelaksanaan rujuk itu sendiri, yaitu:

1. Ṭalāq yang dijatuhkan bukan ṭalāq bāin
2. Perempuan yang diṭalāq sudah pernah di waṭi
3. Perempuan yang mau dirujuk masih dalam masa 'iddah

Adapun mengenai rukun, syarat, serta ketentuan pelaksanaan rujuk perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani tersebut sudah jelas bahwa menurut pendapat beliau, rujuk hanya sah dilakukan dengan qauli karena ṣīgat termasuk ke dalam rukun. Dan ṣīgat (ungkapan) merupakan kategori lafaz dalam rukun rujuk. Beliau berpendapat bahwa dengan menggauli istri itu tidak dikatakan rujuk, karena menggauli istri yang telah diṭalāq hukumnya adalah haram. Beliau menyatakan bahwa hukum haram tersebut tidak hanya ditujukan pada suami istri yang telah melakukan ṭalāq lalu bersama dengan melakukan waṭi' saja, bahkan meskipun kebersamaan suami istri yang sudah ṭalāq tersebut hanya sekedar bersama saja menurut beliau adalah tetap tidak diperbolehkan (haram). Adapun pendapat beliau mengenai

²¹ 'Abdul Mu'ti Muḥammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nihāyah al-Zain Fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, 370

²² 'Abdul Mu'ti Muḥammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nihāyah al-Zain Fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, 370

²³ 'Abdul Mu'ti Muḥammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nihāyah al-Zain Fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, 370

²⁴ 'Abdul Mu'ti Muḥammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nihāyah al-Zain Fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, 369

keharaman tersebut terdapat didalam kitabnya *Nihāyah al-Zain* yaitu sebagai berikut:²⁵

و يحرم الاستمتاع بالرجعية ولو بمجرد النظر لان النكاح يبيحه فيحرم الطلاق لانه ضده. فاعن وطئاً حد وان اعتقد حرمة الوطء، للقول الضعيف في ابا حته و حصول الرجعة به. و يعزر على الوطء ومقدماته حتى النظر معتقد تحريمه بخلاف معتقد حله وفاعل جاهل بتحريمه , لاقدامه على معصية عنده.

Artinya: “*Haram istimta’ dengan perempuan yang diṭalāq raj’i walaupun hanya memandang karena nikāh itu dapat memperbolehkan istimta’ maka ṭalāq itu mengharamkan istimta’ karena ṭalāq itu menjadi lawan dari nikāh. Akan tetapi kalo waṭi maka tidak diḥad. Walaupun menekankan haramnya karena ada qaul ḍa’if dalam memperbolehkannya istimta’ dan rujuk bisa hasil dengan istimta’ (fi’li). Bagi yang meneqadkan haramnya waṭi namun tetap melakukannya, itu harus dita’zir karena melakukan ma’siyat menurut keyakinan dirinya, berbeda dengan orang yang melakukan karena menghalalkannya atau karena bodoh tidak mengetahui akan hukum haramnya.*”

Dalam pemaparannya tersebut, beliau menyatakan bahwa jika seseorang menekankan keharamannya namun tetap melakukan *istimta’* dalam masa *iddah* (rujuk *bilfi’li*), maka orang tersebut dita’zir karena melakukan maksiyat, bahkan akibatnya istri dihukumi sebagaimana istri yang *terṭalāqraj’i* juga dihukumi sebagaimana istri yang *terṭalāqbāin* dalam beberapa hal.

Demikian yang dikemukakan Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Nihāyah al-Zain* mengeni hal tersebut:

(و تنقطع عدة) با لاقرء والاشهر (بمخالطة رجعية فيها , ولا رجعة بعدها) اي العدة الاصلية ويلحقها الطلاق الى انقضاء العدة احتياطاً وتغليظاً عليه لتقصيره , ولا يصح منها ايلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة ولا كسوة لها ويجب لها السكنى, ولا يحد بوطءها وله ان يتزوج برابعة.²⁶

Artinya: “*Iddah aqra’ dan asyhur menjadi putus disebabkan menggauli istri yang terṭalāq raj’i di masa ’iddah,*

akan tetapi tidak ada rujuk setelah habisnya ’iddah aṣli. Dan ṭalāq itu bisa jatuh (dianggap terjadi) hingga selesainya ’iddah yang bukan aṣli dalam rangka berhati-hati dan memperberat pada suami karena sembrono, dan ilā’, zihār, serta li’ān pada wanita tersebut tidak sah. Tidak ada hak baginya nafkah, pakaian, namun wajib memberikan tempat tinggal. Jika terjadi waṭi diantara suami istri tersebut maka suami tidak di ḥad dan boleh menikahi istri yang ke empat.”

والمراد بالمخالطة ان يدوم على حالته التي كان معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا او نهارا والخلو بها كذلك وغير ذلك.²⁷

Artinya: “*Adapaun yang dimaksud dengan mukhalatah yaitu menetapkan perilaku terhadap istri tersebut sebagaimana sebelum terjadi ṭalāq, seperti tidur bersama siang malam, atau hanaya sekedar berduaan saja dan sebagainya.*”

والحاصل انه ان عاشرها بغير وطء كخلوة او بوطء, فان كانت رجعية لم تنقض عدتها بالاقرء لا بالاشهر بالنسبة للحوق الطلاق وانقضت بالنسبة للرجعة فلا رجعة بعد الاقرء او الاشهر, وللتوارث فلا توارث بينهما. فاذا زالت المعاشرة بان نوى انه لا يعود اليها اتمت على ما مضى من عدتها قبل المعاشرة ان كان والا فلا معاشرة , بان استمرت المعاشرة من حين الطلاق فتستأنف العدة من حين زوال المعاشرة . وان كانت بانئا فلا عبرة بالمعاشرة بغير وطء ولا بوطء بلا شبهة. اما ان عاشرها بوطء بشبهة فكالرجعية في انها لا تنزوج حتى تنقضي عدتها من انقطاع المعاشرة. وليست كالرجعية مطلقا فلا يلحقها الطلاق, وله ان يتزوج نحو اختها. اما عدة الحمل فلا اثر للمعاشرة فيها ولو مع الوطء, فتنقض بوضع.²⁸

Artinya: “*Hāsilnya, apabila suami menggauli istrinya dengan selain waṭi seperti khalwah/ waṭi maka jika istri yang diwaṭi tersebut merupakan istri yang terṭalāq raj’i maka ’iddahnya tidak akan selesai dengan ’iddah aqra’/asyhur (hal ini dalam masalah jatuhnya ṭalāq). Dan selesai dengan ’iddah aqra’/asyhur dalam masalah rujuk. akan tetapi tidak ada rujuk setelah aqra’/asyhur. Dalam masalah*

²⁵ ‘Abdul Mu’ṭi Muḥammad Nawawi bin ‘Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi’i, *Nihāyah al-Zain Fi Irsyād al-Mubtadi’īn*, 371

²⁶ ‘Abdul Mu’ṭi Muḥammad Nawawi bin ‘Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi’i, *Nihāyah al-Zain Fi Irsyād al-Mubtadi’īn*, 376

²⁷ ‘Abdul Mu’ṭi Muḥammad Nawawi bin ‘Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi’i, *Nihāyah al-Zain Fi Irsyād al-Mubtadi’īn*, 376

²⁸ ‘Abdul Mu’ṭi Muḥammad Nawawi bin ‘Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi’i, *Nihāyah al-Zain Fi Irsyād al-Mubtadi’īn*, 376

waris mewaris keduanya tidak ada hubungan saling mewarisi. Jika mu'asyarah yang dilakukan keduanya berhenti seperti suami tidak berniat tidak akan kembali mu'asyarah lagi maka 'iddahnya tinggal menyempurnakan 'iddah yang sudah ada sebelum mu'asyarah. Akan tetapi jika sebelum mu'asyarah belum ada 'iddah maka tidak bisa menyempurnakan.

Jika istri tersebut adalah istri yang tertālaq bā'in maka tidaklah dianggap mu'asyarah yang dilakukan dengan selain wa'i dan dengan wa'i dengan tanpa syubhat. Jika mu'asyarah yang dilakukan dengan wa'i syubhat maka dihukumi seperti wanita yang tertalak raj'i dalam hukum tidak bolehnya menikah sehingga 'iddahnya selesai, terhitung dari mulai putusanya mu'asyarah. Dan istri tersebut tidak seperti istri yang tertālaq raj'i secara mu'tlaq, maka tidak jatuh tālaq dan bagi suami boleh mengawini saudara istrinya. Adapapun 'iddah ḥamli maka dalam permasalahan mu'asyarah tidak ada pengaruhnya walaupun dengan wa'i, sehingga selesailah 'iddah dengan melahirkan.“

Hukum yang diperoleh istri akibat mu'asyarah dalam masa iddah (rujuk *bilfi'li*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Iddahnya tidak akan habis meskipun lama zamannya karena akan ada iddah tambahan sebagai pengganti waktu mu'asyarah,
2. Setelah iddah selesai wanita tersebut tidak boleh dirujuk,
3. *īlā'*, *zihār*, serta *li'ān* pada wanita tersebut tidak sah,
4. Tidak ada hak baginya nafkah, pakaian, namun suami wajib memberikan tempat tinggal, dan
5. Antara keduanya tidak ada hubungan saling mewarisi.

3. Istinbāt Hukum Syaikh Nawawi al-Bantani

Dalam menetapkan suatu hukum, Syaikh Nawawi al-Bantani menggunakan metode *istinbāṭa' liq wa takhrij*. *Ta'liq* dilihat dari segi bahasa berasal dari kata '*alaqa-ya'liq*-'*alqan-wa'ulūqan* yang mempunyai arti mengaitkan, menggantungkan, mensyaratkan atau menanggulkan.²⁹ Jadi yang dimaksud *ta'liq* yang digunakan Syaikh Nawawi dalam metode *istinbāṭ* ialah mengaitkan atau bersandar kepada pendapat para ulama dengan memberikan *syarah* terhadap kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. Sehingga karya-karyanya yang disusun oleh Syaikh Nawawi al-Bantani kebanyakan bersifat pengetahuan dasar dan penjelasan (*Syarḥ*) atas kitab karya Ulama-ulama populer sebelumnya yang dianggap sulit dipahami. Adapun alasan beliau menulis penjelasan (*Syarḥ*) karena beliau mempunyai keinginan untuk melestarikan karya pendahulunya. Bahkan Prof. Rahman menengarai bahwa Syaikh Nawawi al-Bantani adalah seorang *muqallid* yang cerdas.³⁰ Kesimpulan ini didasarkan pada pernyataan Syaikh Nawawi sendiri dalam salah satu *muqaddimah* kitab karangannya yang bernama *Nihāyah al-Zain* bahwasanya beliau menyatakan tidak punya keahlian apa-apa dalam menulis kitab tersebut kecuali mengutip dari penulis-penulis lainnya.³¹ Sedangkan *takhrij* ialah menetapkan hukum atas suatu kejadian dengan cara menghubungkannya kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Imam madzhab karena antara dua kejadian itu ada kesamaan. Dan hasil temuan Syaikh Nawawi disandarkan kepada temuan Imam madzhab. Dengan *caratakhrij* tersebut, pendapat Imam madzhab yang tadinya sederhana semakin diperluas dan dikembangkan oleh pengikutnya.³²

Dari aspek normatif dalam menjelaskan mengenai ketentuan rujuk harus dilakukan *bilqauli* beliau mengutip ayat al-

²⁹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 963-964

³⁰ Abd. Rahman Mas'ud, "Nawawi al-Bantani; An Intelektual Master Of The Pesantren Tradition", dalam *Studi Islamika*, Jakarta, IAIN Syarif hidayatullah, vol 3 no. 3, 1996, 103

³¹ 'Abdul Mu'ti Muḥammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nihāyah al-Zain Fī Irsyād al-Mubtadi'īn*, 7

³² Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 265

Qur'an dari Surat al-Baqarah yang digunakan Imam Syafi'i sebagai dasar hukum mengenai rujuk.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat. al-Baqarah ayat 228:

هُنَّ تَحِلُّ وَلَا قَرْوَةٌ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرْتَضْنَ وَالْمُطَلَّقَةُ

أَرْحَامِهِنَّ فِي اللَّهِ خَلَقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ

لَكَ فِي بَرَدِهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ الْأَخْرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ كَنْ إِنْ

مِثْلُ وَهِنَّ إِصْلَحًا أَرَادُوا إِنْ ذَا

يَمُ عَزْرِي وَوَاللَّهِ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرَّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي

حَكَ

Artinya: "Wanita-wanita yang di $\mathit{\text{talāq}}$ handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' . tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya ber $\mathit{\text{haq}}$ merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki $\mathit{\text{ishlah}}$. dan Para wanita mempunyai $\mathit{\text{haq}}$ yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang $\mathit{\text{ma'ruf}}$. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya . dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Dalam lafaz "in arādu $\mathit{\text{ishlāhan}}$ " yang dimaksud dengan kata $\mathit{\text{ishlah}}$ (perdamaian) dalam $\mathit{\text{talāq}}$ adalah rujuk.³³ Dan ayat tersebut menjelaskan bahwa mengembalikan itu dengan perkataan bukan dengan persetubuhan dan lainnya, karena yang demikian itu tidak berlaku rujuk, sebagaimana tidak terjadi nikāh dan $\mathit{\text{talāq}}$ sehingga ia mengucapkan keduanya dan apabila suami menyetubuhi istrinya setelah di $\mathit{\text{talāq}}$ dimana suami meniatkan rujuk atau tidak maka persetubuhan itu adalah $\mathit{\text{syubhat}}$. Adapun alasan dalil 'aqli Syafi'iyah melarang rujuk $\mathit{\text{bilfi'li}}$ karena adanya niat itu di dalam hati dan tidak terlihat sedangkan

dalam menghukumi, imam Syafi'i berprinsip "Naḥkumu bi al- $\mathit{\text{zawahir lā bi al-sarā'ir}}$ ".

Syaikh Nawawi al-Bantani meng $\mathit{\text{qiyaskan}}$ lafaz "ruju'" dengan lafadz "nikāh", sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i.

Letak kesamaan dari lafadz "rujuk" dan "nikāh" yaitu:

➤ Nikāh

Tidak sah 'aqad nikāh kecuali dengan menggunakan lafaz "nikāh" atau "zawāj" atau akar kata dari lafaz keduanya saja. Karena kedua lafaz ini datang dari al-Syari' yang digunakan untuk menunjukkan 'aqad nikāh yang agung.

Dan maksud dari kalimat Allah yang menghalalkan $\mathit{\text{faraj}}$ didalam al-Qur'an hanyalah kata "nikāh" dan "zawāj".³⁴

➤ Rujuk

Dipaparkan oleh Syaikh Nawawi al-al-Bantani pada pembahasan rukun dan syarat bahwa $\mathit{\text{ṣigat}}$ yang berupa $\mathit{\text{ijab}}$ dan $\mathit{\text{qabul}}$ itu termasuk rukun rujuk, maka jelas tidak sah jika melakukan rujuk tanpa melengkapi semua rukun. Sebagaimana nikāh. Karena keduanya mempunyai persamaan sama-sama mempunyai 'illat untuk menghalalkan hubungan suami istri.

Adapun dalil penguat mengenai penetapan akibat hukumnya adalah atas dasar $\mathit{\text{taḡlīzan}}$ (memperberat) dan $\mathit{\text{iḥtiyāt}}$ (kehati-hatian).

Dari segi tujuan hukumnya ujuan kehadiran hukum Islam itu dirumuskan dalam tiga tujuan:³⁵

1. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya ialah melalui ibadah yang telah disyariatkan
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik sesama muslim ataupun non muslim, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8

³⁴ Abdul Aziz Muḥammad Azzam, 'Abdul Wahhāb Sayyed Hawwas, $\mathit{\text{Fiḥ Munākaḥat}}$, (Jakarta: Amzah, 2011), 63

³⁵ Saipudin Ṣidiq, $\mathit{\text{Uṣūl Fiḥ}}$, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 223

³³ Imam Muhammad bin Idris Asyasyafi'i, $\mathit{\text{al-Umm Juz VI}}$, 620

3. Merealisasikan *kemaşlahatan*. Tujuan yang ketiga inilah merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan al-Qur'an dan hadiş kecuali didalamnya terdapat *kemaşlahatan* yang *haqiqi* yang berlaku secara umum. *Kemaşlahatan* yang menjadi tujuan tersebut adalah *kemaşlahatan* yang *haqiqi* yang berorientasi kepada terpeliharanya lima pokok perkara yaitu agama, jiwa, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.³⁶

Adapun *kemaşlahatan-kemaşlahatan* tersebut ialah:

1. Larangan rujuk *bilfi'li* merupakan bentuk penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan³⁷ yang dilakukan oleh Negara Indonesia yang telah meratifikasi konvensi Internasional yang dikenal dengan sebutan CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Diskrimination Against Women*).³⁸
2. Larangan rujuk *bilfi'li* merupakan perlindungan terhadap wanita, sehingga wanita lebih dimuliakan dan tidak hanya dianggap sebagai pelampiasan nafsu kaum suami. Saat ini pun Negara telah memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan menetapkan UU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga³⁹

³⁶ Saipudin Şidiq, *Uşul Fiqh*, 226

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 4

³⁸ Nurul Maisyaf, "Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Responsif Gender", dalam Jurnal Vol. 8, No. 2, 2016, 12. (CEDAW adalah sebuah kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma, dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.)

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 3

3. Dan dalam hal larangan rujuk *bilfi'li* termasuk dalam upaya larangan perlakuan kekerasan seksual suami terhadap istri. Seperti pejelasan yang terdapat dalam UU PKDRT Pasal 8.⁴⁰
4. Ketentuan larangan rujuk *bilfi'li* ini berdasarkan pada hak dan martabat perempuan, karena Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228
5. Larangan rujuk *bilfi'li* merupakan aturan untuk mengingatkan kaum laki-laki yang menjadi suami agar tidak sewenang-wenang terhadap kaum istri sehingga bebas menjatuhkan *ţalaq* dan melakukan rujuk dengan sembarangan sehingga terbaikannya kepastian hak wanita sebagai istrinya dan peringatan untuk kaum laki-laki agar tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Sebagaimana UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

4.Relevansi Konsep Rujuk Bilfi'li Dalam Perspektif Syaikh Nawawi dan KHI

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dari bentuk hukum tidak tertulis ke dalam bentuk hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Tujuan untuk penyusunan KHI adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.⁴¹

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.⁴² Undang-undang ini juga ditunjang dengan perangkat peraturan

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 5

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 23

⁴² Amirullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 184

pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975. Karena hukum Islam tentang perkawinan yang berlaku bagi warga Indonesia yang beragama Islam diperbolehkan oleh peraturan yang tersusun secara sistematis, terdiri dari beberapa BAB dan pasal-pasal yang saling berhubungan (terkait), yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejak tanggal 22 Juli 1991 pedoman ini telah dipakai oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah atau perkara umat Islam, disamping undang-undang lainnya dan juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.⁴³ Diantara pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasti terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani, karena Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan produk yang dirumuskan berdasarkan kitab-kitab madzhab Syafi'iyah.

Demikian relevansi antara pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani dengan Kompilasi Hukum Islam terkait masalah konsep rujuk *bilfi'li*:

NO	Syaikh Nawawi al-Bantani	Kompilasi Hukum Islam
1.	<i>Nihāyah al-Zain</i> hal. 370: Rujuk bisa sah dengan syarat wanita yang dirujuk harus masih dalam masa 'iddah.	Pasal 163 ayat 1: Seorang suami boleh merujuk istrinya yang masih dalam masa 'iddah
2.	<i>Nihāyah al-Zain</i> hal. 370: a. Rujuk dilakukan kepada istri yang dijatāq belum sempurna bilangan <i>jalāq</i> nya, maksudnya belum sampai batas bilangan <i>jalāq</i> tiga. b. Istri yang akan dirujuk, dalam masa perkawinannya harus pernah di <i>wati'</i> (digauli). Sedangkan istri yang dijatāq sebelum digauli itu tidak memiliki 'iddah.	Pasal 163 ayat 2: Putusnya perkawinan karena <i>jalāq</i> , kecuali <i>jalāq</i> yang dijatuhi tiga kali dan <i>talak</i> yang dijatuhkan <i>qabla al-Dukhūl</i>
3.	<i>Nihāyah al-Zain</i> hal. 369: Dalam pelaksanaan rujuk harus dilakukan dengan <i>ṣigat (lafaz)</i> . Karena <i>ṣigat</i> termasuk dalam rukun rujuk.	Pasal 167 ayat 4: Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi manandatangani buku pendaftaran rujuk itu.
4.	<i>Nihāyah al-Zain</i> hal. 369: Haram <i>istimta'</i> nya (rujuk <i>bilfi'li</i>) suami terhadap istri yang telah dijatāqnya. Bagi yang menekadkan haramnya <i>wati'</i> tapi tetap melakukannya maka harus dita'zir karena melakukan ma'siyat.	Dalam KHI tidak dijelaskan.
5.	<i>Nihāyah al-Zain</i> hal. 376: Hukum yang diperoleh istri akibat <i>istimta'</i> dalam masa iddah (rujuk <i>bilfi'li</i>): a. Iddahnya tidak akan habis meskipun lama zamannya. b. Setelah iddah selesai, wanita tersebut tidak boleh dirujuk. c. <i>īlā'</i> , <i>ḡihār</i> , serta <i>li'ān</i> pada wanita tersebut tidak sah. d. Tidak ada hak baginya nafkah, pakaian, namun wajib memberikan tempat tinggal. e. Tidak ada hubungan saling mewarisi.	Dalam KHI tidak dijelaskan.

⁴³ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), 50

Relevansi Pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam ketentuan pelaksanaan rujuk, syarat, serta keharusan pelaksanaan rujuk *bilqauli* dan larangan pelaksanaan rujuk *bilfi'li*. Sedangkan dalam masalah akibat pelaksanaan rujuk *bilfi'li* tidak ada relevansi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menghendaki perlindungan terhadap manusia dalam hal ini adalah wanita. Karena wanita juga seorang manusia yang patut mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu adanya perlindungan wanita seperti yang dikatakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani relevan dengan Kompilasi Hukum Islam dan benar adanya bahwa rujuk tidak boleh dilakukan dengan cara *bilfi'li*, dan harus dilakukan *bilqauli*. KHI merupakan sumber hukum material Pengadilan Agama sehingga sudah menjadi tugas hakim untuk ketegasan sikap dalam memutuskan kasus secara progresif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep rujuk *bilfi'li* perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani, hukumnya haram Dan dalam pelaksanaan rujuk harus dilakukan dengan *ṣigat (lafaz)*. Karena *ṣigat* termasuk dalam rukun rujuk Bagi yang menekadkan haramnya tapi tetap melakukannya maka harus dita'zir karena melakukan ma'siyat dan akibatnya bagi istri:
 - a. Iddahnya tidak akan habis meskipun lama zamannya.
 - b. Setelah iddah selesai, wanita tersebut tidak boleh dirujuk.
 - c. *īlā'*, *ḡihār*, serta *li'ān* pada wanita tersebut tidak sah.
 - d. Tidak ada hak baginya nafkah, pakaian, namun wajib memberikan tempat tinggal.
 - e. Tidak ada hubungan saling mewarisi.

2. Metode *istinbat* yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani adalah *ta'liq wa takhrij*. Dan mengenai konsep rujuk *bilfi'li* dilihat dari hukum ketentuan pelaksanaan rujuk, sama seperti metode *istinbat* yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Dan dilihat dari penetapan hukum kepada istri akibat dari *istimta'* dalam masa iddah (rujuk *bilfi'li*), tidak terlepas dari mengkaji *maqāṣid syari'ah*. Dalil penguat mengenai akibat hukumnya adalah atas dasar *taglīzan* (memperberat) dan *ihtiyāṭ* (kehati-hatian).
3. Relevansi Pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam ketentuan pelaksanaan rujuk, syarat, serta keharusan pelaksanaan rujuk *bilqauli* dan larangan pelaksanaan rujuk *bilfi'li*. Sedangkan dalam masalah akibat pelaksanaan rujuk *bilfi'li* tidak ada relevansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amirullah dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Ahza. Şalahuddīn Wahid Iskandar. *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara. 2003.
- Aizid. Ustadz Rizem. *Biografi Ulama Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press. 2016.
- Akmaliyah (20030246). *Rujuk dengan konsep fiqh dan kompilasi hukum di Indonesia (studi komparatif)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2005.
- al-Bantani. Rohimuddīn Nawawi. *Syekh Nawawi al-Bantani Ulama Besar Yang Jadi Imam Besar di Masjidil Haram*. Depok: Mentari Media. 2017.
- al-Sagaf. Sayid 'Alwi bin Ahmad. *Fawā'id al-Makīyah*. Semarang: Toha Putra. 2004.
- al-Syafi'i. 'Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi. *Nihāyah al-Zain Fī Irsyād al-Mubtadi'īn*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah. 1429 H./2008 M.
- al-Syafi'i. Imam Muḥammadbin Idris. *al-Umm Juz VI*. Dār al-Wafa. 1426 H./2005 M.
- Amin dan M. Naşruddīn al-Anşāri. Ma'rūf. *Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani*. Jakarta: Pesantren. 1989.
- Aminudīn (10621003686). *Kedudukan Saksi Dalam Ṭalāq Dan Rujuk Menurut Imam al-Syafi'i*. Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011.
- Arwansyah. *Peran Syaikh Nawawi al-Bantani Dalam Penyebaran Islam di Nusantara*. Dalam jurnal Kontekstualita. Vol. 30.No. 1. 2015.
- Khaliq. Aḥmad (9930071). *Penyaksian (Isyhad) Dalam Rujuk Menurut Imam Syafi'i*. Skripsi. Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2004
- Maisyal. Nurul. *Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Responsif Gender*. Dalam Jurnal Vol. 8.No. 2. 2016.
- Mas'ud. 'Abd. Raḥman. *Nawawi al-Bantani: An Intelektual Master Of The Pesantren Tradition*. Dalam Studi Islamika. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullāh. vol 3. no. 3. 1996.
- Muḥammad 'Azzam. 'Abdul 'Azīz. 'Abdul Wahhāb Sayyed Hawwas. *Fiqh Munākaḥat*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Munawwir. Aḥmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.
- Muqaddas. Ali. " *Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning*". Dalam Jurnal Tarbawi Vol. II. No. 1. 2004.
- Rafiq. Aḥmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Salam. Solihīn. *Sejarah Islam di Jawa*. Jakarta: Jaya Murni. 1964.
- Şidīq. Saipuddīn. *Uşūl Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Siregar. Maragustam. *Pemikiran Pendidikan Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Data Media. 2007.
- Suhdi (20030097). " *Ṭalāq Kinayah Dalam Pandangan Imam Syafi'i*". Skripsi.

- Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati
Cirebon. 2005.
- Syarifuddin.Amir.*UşūlFiqh* 2.Jakarta:
Kencana Media Group. 2008
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*
- Yasin.*Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi al-
Bantani.*Semarang: Rasail Media
Group. 2007.